

**HUTANG PIUTANG ONLINE PADA APLIKASI KREDIVO  
TINJAUAN KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (KHES) DI DESA ARJASA  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**UNSI LATUR ROHMAH**

**Nim : 205102020018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**HUTANG PIUTANG ONLINE PADA APLIKASI KREDIVO  
TINJAUAN KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (KHES) DI DESA ARJASA  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**UNSILATUR ROHMAH**  
**Nim : 205102020018**

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Busrivanti, M.Ag**  
**NIP. 197106101998032002**

**HUTANG PIUTANG ONLINE PADA APLIKASI KREDIVO  
TINJAUAN KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (KHES) DI DESA ARJASA  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Desember 2024

**Tim Penguji**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAM HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Ketua**

**Sekretaris**

Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

Afrik Yunani, M.H.  
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. ( )

2. Dr. Busriyanti, M.Ag ( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hermi, M.A.  
199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis....”

(QS.Al-Baqarah:282)<sup>1\*</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1\*</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019), 63

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-NYA saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan rasa bangga dan bahagia. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama, Ayahanda ABD. Kholik dan pintu surgaku Mama Tatik Nuraini.  
Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini, serta menyayangi saya dengan penuh kasih sayang. Walaupun beliau belum pernah merasakan pendidikan bangku kuliah, tetapi mereka punya peran penting dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dukungan, motivasi, dan doa mereka selalu menyertai penulis hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan studi hingga sarjana.
2. Adik-Adikku Moh. Malik Ibrahim dan Muhammad Afif Al-Kholiqi.  
Terimakasih karena kalian telah memotivasi dan menjadi alasan kakak untuk pulang setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi kuliah.
3. Untuk nenek Sinten & kakek Asdenan, tante Imamah, serta semua keluargaku, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan menyayangi saya dengan tulus, serta dukungan dan motivasi untuk penulis saat menempuh masa perkuliahan.
4. Teruntuk Darmawan Fikri Hidayatullah, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terimakasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini. Yang senantiasa

mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Teruntuk Ulfatul Hasanah & Maulidatul Karomah, sahabat penulis yang selalu mememani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis maba hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan sampai seperti saudara dan juga tidak pernah meninggalkan penulis sendiri, selalu menjadi ganda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih karena sudah menjadi patnert terbaik penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini mulai dari penyusunan proposal, pengurusan berkas seminar, penelitian, persiapan sidang hingga berkas wisuda.
6. Teruntuk Nurul Wijayanti & Yeni Q Aini, yang sudah seperti saudara. Terimakasih atas waktu, semangat, dukungan dan menemani penulis sampai akhirnya skripsi ini selesai. Belasan tahun bukan waktu yang singkat, tapi terimakasih sudah selalu ada disaat apapun yang aku lalui.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga senantiasa tercantum kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin, Amien.

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Dengan kesadaran penuh, Peneliti menyadari akan kekurangan pengalaman dalam penulisan Skripsi, namun penulis dapat menyelesaikan ini dengan mengusahakan sepenuhnya meskipun dalam pengungkapan argumen pada tulisan ini belum bisa dikatakan sempurna.

Dalam pencapaian penulisan skripsi ini pastinya tidak luput dari bantuan banyak pihak, yang pada kesempatan kali ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang amat besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran dan dukungan yang telah beliau berikan dalam

mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing akademik saya. Terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran serta dukungan hingga saya selesai dalam perkuliahan ini
6. Segenap Bapak Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Para pihak pengguna aplikasi kredivo yang menjadi narasumber saya, terimakasih sudah dengan baik hati menerima untuk menjadi subyek penelitian wawancara saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 10 November 2024

Penulis

Unsilatur Rohmah

Nim : 205102020018

## ABSTRAK

**Unsilatur Rohmah, 2024:** Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Kredivo Tinjauan KUHPerdara Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)

**Kata Kunci:** *Hutang piutang, Kredivo*

Hutang piutang merupakan proses seseorang memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada pihak yang ingin meminjam, dengan kesepakatan dua belah pihak dan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam berkembangnya industri teknologi perekonomian terdapat penyediaan layanan keuangan kepada konsumen melalui platform digital yang dikelola oleh fintech, yaitu layanan keuangan yang memanfaatkan internet untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, serta memfasilitasi transaksi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi Kredivo sebagai media penelitian. Kredivo adalah penyedia layanan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dan melakukan pembelian secara kredit online. Layanan ini dapat digunakan dimana saja, meskipun ada beberapa resiko yang terlibat. Salah satu masalahnya yang muncul adalah ketidaksesuaian sistem pengembalian pinjaman dengan perjanjian awal.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem tata kelola hutang piutang online pada aplikasi Kredivo di Desa Arjasa? 2) Bagaimana praktek hutang piutang online pada aplikasi Kredivo perspektif KUHPerdara di Desa Arjasa? 3) Bagaimana relevansi praktek hutang piutang online pada aplikasi Kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/11/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Arjasa?

Pendekatan yang digunakan Peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis hukum empiris. Lokasi penelitian di Desa Arjasa kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan tehnik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem tata kelola hanya dengan mendownload di playstore atau appStore di smartphome, kemudian mendaftar, mengisi dokumentasi yang diperlukan, lanjut untuk mendaftar dan akun yang telah terdaftar akan masuk dalam proses verifikasi oleh tim Kredivo selama 24 jam. 2) Berdasarkan KUHPerdara pasal 1768 dan PJOK No 19/SEOJK.06/2023 menyatakan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan bunga menurut undang-undang dan pada denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi dari 100% pendanaan. 3) Berdasarkan relevansi Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018, kredivo memuat biaya administrasi 1% -6% yang diambil dari pelayanan serta kelebihan nominal dalam pengembalian jumlah pokok piutang. Praktik tersebut menunjukkan adanya penambahan yang diberikan pada nominal jumlah pinjaman, yang termasuk dalam kategori riba. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penambahan jumlah nominal yang dipinjam yang menjadi alasan ketidaksesuaiannya, termasuk riba didalam transaksi piutang. Riba dianggap sebagai hal yang haram karena mirip dengan praktik pemerasan harta kepada nasabah oleh rentenir.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	19
1. Hutang piutang.....	19
2. Hutang piutang <i>online</i> .....	28
3. Riba.....	31
4. Kredivo .....	37
<b>BAB III .....</b>	<b>44</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian .....	45

D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Analisi Data .....	51
C. Pembahasan Temuan .....	74
<b>BAB V.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>106</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
	Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	17
	Tabel 3.1 Simulasi Transaksi .....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia dalam Islam diajarkan untuk saling membantu, karena pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan dukungan dari orang lain. Allah SWT telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal tukar-menukar, perdagangan, penyewaan, peminjaman, maupun utang-piutang.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
Artinya: “Dan tolong menolong kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketaqwaan, serta hindarilah saling menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”<sup>3</sup>

Dari ayat diatas menerangkan bahwa dalam hal hutang piutang, seseorang yang meminjam atau berhutang memiliki kewajiban mengembalikan harta yang dipinjamkannya. Semua pinjaman atau hutang wajib dilunasi, sehingga berdosa seseorang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan mengabaikan hutangnya dan tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari salah satu pihak.

Hutang piutang adalah proses dimana seseorang memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada pihak yang ingin meminjam, dengan

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*. Cet ke-5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 79.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019), 144

kesepakatan dua belah pihak dan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup> Seiring berkembangnya zaman teknologi telah menjadi salah satu kebutuhan manusia di era modern ini, membantu mereka dalam berbagai tugas dan menjadi lebih mudah. Ketergantungan manusia pada teknologi semakin meningkat seiring dengan perkembangan yang sangat pesat.<sup>5</sup> *Fintech* atau *financial technology* adalah salah satu contoh bentuk perkembangan teknologi dalam bidang jasa keuangan dan telah menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan.

Salah satu bentuk berkembangnya industri teknologi dalam perekonomian adalah penyediaan layanan keuangan kepada konsumen melalui *platform* digital yang dikelola oleh *fintech*. *Peer to Peer Lending* (P2P) merupakan salah satu produk *fintech*, yaitu layanan keuangan yang memanfaatkan internet untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, serta memfasilitasi transaksi. Hal ini menjadikan *Peer to Peer Lending* memiliki jangkauan yang luas.

Sebelum adanya layanan pinjaman uang secara *online*, umumnya masyarakat mendapatkan pinjaman melalui bank atau lembaga keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, berbagai *platform* penyedia pinjaman *online* telah hadir untuk mempermudah

---

<sup>4</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 123.

<sup>5</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia), 81

masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat tertarik untuk mengajukan pinjaman tanpa perlu ke bank atau lembaga keuangan secara langsung.

Pinjaman *online* merupakan layanan peminjaman uang dari penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara digital. Munculnya perusahaan pinjaman berbasis *online* didorong adanya dua alasan utama, Pertama, perusahaan pinjaman konvensional terbatas karena persyaratan sangat ketat atau sulit dipenuhi. Kedua, produk perbankan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu kelebihan dari pinjaman *online* adalah tidak memerlukan jaminan. Hal ini memudahkan masyarakat dalam proses pinjaman, sehingga memungkinkan siapa saja yang membutuhkan dana pinjaman dengan cepat dapat mengaksesnya dengan mudah. Prosesnya tidak butuh waktu lama dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memerlukan uang untuk kebutuhan mendadak. Keuntungan tersebut menjadi salah satu alasan yang membantu pinjaman *online* populer di kalangan banyak orang, oleh karena itu sebagian orang tidak dapat mengajukan pinjaman dikarenakan tidak adanya aset yang dimiliki.<sup>6</sup>

Dilansir dari artikel ojk.go.id tentang IKB *Financial Technology* Indonesia memiliki banyak situs web untuk pinjaman uang secara *online*. Hingga tahun 2024, jumlah total penyedia terjumlah 98 penyelenggara pinjaman online yang telah terdaftar dan mendapatkan izin. Otoritas Jasa

---

<sup>6</sup> Mei Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia," Jurnal Eksyar (*Jurnal Ekonomi Syariah*), Vol. 16, No. 2, 2019, 3-6. )  
<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>

Keuangan (OJK) menginspirasi masyarakat umum untuk menggunakan layanan pinjaman *online* yang terdaftar atau dilisensikan oleh OJK.<sup>7</sup>

Kredito merupakan salah satu *platform* yang menyediakan layanan pinjaman uang secara elektronik dengan sistem kredit, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dianggap setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga.”<sup>8</sup>

Diketahui aplikasi Kredivo memiliki setingkat lebih unggul dari pada Aplikasi pinjaman online lainnya. Dalam perbandingan salah satu Aplikasi pinjaman *online* yakni dalam aplikasi Shopee *platform E-commerce* yang dalamnya memberikan layanan shopeepay Later. Dikutip dari wawancara customer menyatakan bahwa.<sup>9</sup> Layanan ini memberikan pinjaman dengan bunga 2,95% sedangkan dalam Aplikasi Kredivo memiliki bunga hanya 2.60% jangka waktu 6, 12, 18 dan 24 bulan dan aplikasi pinjaman atau kredit yang bekerjasama dengan Shopee, Lazada, Bukalapak, Tiket.com, PegiPegi, Blibli,

---

<sup>7</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>. diakses pada 07 Maret 2024, Pukul 00.08

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Angka (11).

<sup>9</sup> Wijayanti, diwawancarai oleh Penulis, Silo 18 Maret 2024.

atau lainnya. Dengan ini dapat dilihat bahwa tingkatan pengambilan bunga di dalamnya cukup lebih dimusyawarahkan pada Aplikasi Kredivo.<sup>10</sup>

Kredivo adalah penyedia layanan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dan melakukan pembelian secara kredit *online*. Layanan ini dapat digunakan dimana saja, meskipun ada beberapa resiko yang terlibat. Salah satu masalahnya yang muncul adalah ketidaksesuaian sistem pengembalian pinjaman dengan perjanjian awal. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun syarat dan prosesnya mudah serta cepat, bunga yang dikenakan sangat tinggi, mirip dengan rentenir *online*. Sebelum jatuh tempo harus dilunasi, agar bunga pinjaman tidak terus meningkat.<sup>11</sup> Apabila terdapat data yang tertinggal maka tidak menutup kemungkinan penyedia layanan akan menyalahgunakan data tersebut, yang berpotensi merugikan pengguna. Transaksi hutang piutang seharusnya dilakukan dengan transparansi, terutama dalam hal pengembalian pinjaman dan harus sesuai dengan perjanjian awal untuk menghindari kerugian bagi salah satunya.

Beberapa masyarakat di Desa Arjasa memilih menggunakan layanan pinjaman *online* karena kondisi ekonomi yang mendesak, seperti kebutuhan untuk membeli peralatan usaha, *handphone*, atau barang-barang yang diinginkan. Alasan utama mereka memilih pinjaman *online* adalah karena proses pengajuannya sangat mudah dan cepat, serta tidak memerlukan uang

---

<sup>10</sup><https://kredivo.id/faqs.html#:~:text=Apa%20itu%20Kredivo%3F,Bagaimana%20cara%20mendaftar%20di%20Kredivo%3F>. diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazay, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2020), 253

muka diawal (*Down Payment*). Namun, banyak masyarakat yang masih memiliki keterbatasan pemahaman tentang resiko pinjaman *online*, terutama jika dilihat dari perspektif islam, yang menekankan pentingnya menghindari *riba* (bunga) dan memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Kurangnya literasi keuangan mengenai pinjaman berbunga ini bisa menyebabkan masyarakat terjat dalam hutang yang sulit dilunasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur pelayanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti Kredivo dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Pasal 1 ayat (3). Aturan tersebut menyatakan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.”<sup>12</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak lain, dan pihak yang menerima pinjaman berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang sama

Dalam hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menerangkan ketentuan yang tidak boleh

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Otoritas Jasa Keuangan (2016): Pasal 1 angka (3).

bertentangan dengan prinsip syariah dan terdapat akad baku yang menerangkan harus memenuhi aspek keadilan, keseimbangan dan kewajaran.<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur mengenai pembiayaan akad *qardh*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam pengembalian pinjaman nasabah wajib mengembalikan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Selain itu, biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.<sup>14</sup> Sehingga berdasarkan pada uraian sebelumnya, dengan ini Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem tata kelola pada aplikasi Kredivo di Desa Arjasa dan bagaimana tinjauan KUHPerdato dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap hutang piutang *online* melalui aplikasi Kredivo.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem tata kelola hutang piutang *online* pada aplikasi Kredivo di Desa Arjasa?
2. Bagaimana praktek hutang piutang *online* pada aplikasi Kredivo perspektif KUHPerdato di Desa Arjasa?
3. Bagaimana relevansi praktek hutang piutang *online* pada aplikasi Kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/11/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Arjasa?

---

<sup>13</sup> Dewan Pengawas Nasional, Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Uang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Prinsip Syariah.

<sup>14</sup> Pasal 606 Tentang Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem tata kelola hutang piutang online pada aplikasi kredivo di Desa Arjasa.
2. Untuk menganalisis praktek hutang piutang online pada aplikasi Kredivo perspektif KUHPerdata di Desa Arjasa.
3. Untuk menganalisis relevansi praktek hutang piutang online pada aplikasi Kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/11/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Arjasa.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan harapan dari peneliti supaya hasil dari penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi beberapa pihak sehingga penelitian ini memiliki kontribusi baik secara Teoritis maupun Praktis, yaitu diantaranya :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan mengenai pinjaman *online* dan menjadi sumber acuan/rujukan ilmu pengetahuan baik penulis maupun masyarakat luas.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi bahan masukan mengenai pinjaman *online* pada aplikasi Kredivo.

- a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, menambah dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman mengenai pinjaman *online*.
  - 2) Peneliti melakukan penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
- b. Bagi Uin Khas Jember
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu koleksi rujukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pinjaman online.
  - 2) Serta menambah koleksi *literalisme*/referensi di perpustakaan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Hutang Piutang *Online*

Hutang piutang *online*, menurut KBBI adalah uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari seseorang pada waktu yang telah disepakati.<sup>15</sup> Menurut Gatot Supramono, hutang piutang merupakan dua orang yang berjanji, dimana pihak pertama memberikan pinjaman sedangkan pihak kedua menerima pinjaman. Uang yang dipinjamkan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.<sup>16</sup>

Dalam Islam, Pinjaman dikenal dengan *qardh*, yang berarti meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain tanpa mengharapkan

<sup>15</sup> Hutang piutang. 2016. KBBI Daring, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 20:22

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9

imbangan dan harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.<sup>17</sup>

## 2. Aplikasi Kredivo

Kredivo merupakan salah satu *platform* kredit instan yang memberikan fasilitas pembelian barang atau pinjaman uang dengan membayar pada waktu yang telah ditentukan.<sup>18</sup> *Platform* ini berkolaborasi dengan beberapa *e-commerce* dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau kredit.

## 3. Fatwa DSN-MUI 117/DSN-MUI/II/2018

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fatwa adalah respon atau pandangan yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu permasalahan.<sup>19</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai panduan atau dasar bagi pemerintah dalam melakukan prinsip ekonomi syariah. Fatwa ini memiliki kekuatan hukum karena diintegrasikan ke dalam aturan perundang-undangan. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah memiliki bentuk dan isi dokumen baku, dengan penjelasan yang berkesinambungan mengenai isi fatwa tersebut. Fatwa ini mengatur tentang layanan

<sup>17</sup> Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 414

<sup>18</sup> <https://kredivo.id/faqs.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata kompilasi berasal dari *complete* dalam bahasa Inggris, yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun.<sup>20</sup> Kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*), atau ketentuan (*provision*). Dalam Hukum Islam, hukum diartikan sebagai menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>21</sup> Dalam ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, buku I, bab I, pasal I adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok dan badan usaha yang berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan tidak komersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>22</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan alur pembahasan skripsi secara menyeluruh, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Topik kajian disajikan secara garis besar sehingga terlihat alur penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir. Hal ini memberikan pemahaman singkat mengenai isi skripsi.

**Bab I**, Pendahuluan, mencakup beberapa bagian penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan

<sup>20</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 132.

<sup>21</sup> HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 571.

<sup>22</sup> Subjek Hukum dan Amwal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Buku I, Bab I, Pasal I.

petunjuk yang jelas dan terstruktur agar pembahasan tetap relevan dan tidak menyimpang dari topik penelitian

**Bab II**, Kajian kepustakaan. Konsep Hutang Piutang dalam Fatwa KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada bab ini, berisi landasan teori yang menjelaskan berbagai teori tentang tata kelola hutang piutang melalui media *online* menurut KUHPerdata dan relevansi Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**Bab III**, Metode Penelitian, membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. yang digunakan peneliti, metode ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV**, Penyajian dan analisis, Pada bab ini menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Kredivo di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono dan Tinjauan KUHPerdata dan relevansi Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**Bab V**, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab, yaitu kesimpulan dalam menggunakan Aplikasi Kredivo di Desa Arjasa Tinjauan KUHPerdata dan relevansi Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Supaya peneliti ini lebih fokus terhadap suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, penulis membahas beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, baik dari segi judul, fokus masalah, maupun metode penelitian. Berdasarkan hal tersebut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Debby Cyntia Asmah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022 yang berjudul “Analisis Perkembangan Pinjaman Online dan pandangan GEN Z di Indonesia para Era Revolusi Industri 4.0”. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui terkait perkembangan pinjaman online dari pandangan GEN Z para Era Revolusi Industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang dikaji melalui data primer melalui kuesioner, wawancara dan juga dikaji berdasarkan data sekunder pengumpulan data. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu pertama pada fokus penelitian. Pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan terkait perkembangan Pinjaman Online dan pandangan GEN Z di Indonesia para Era Revolusi Industri 4.0. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020), 73

peneliti mengenai hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Persamaannya pada topik penelitiannya yaitu sama-sama membahas terkait hutang piutang .<sup>24</sup>

2. Khairunnisa Mahdiyah Fakultas Syariah, Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjaman Online”. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana hukum ekonomi syariah di Indonesia menanggapi peraturan jasa keuangan dalam UU Nomor 77/POJK.01/2016, sebagaimana dalam tinjauan ini bahwa ketentuan sudah sesuai dengan prinsip syariah, pinjaman online dinyatakan sah dan legal secara hukum. Jika tidak mengandung nilai penipuan/gharar, Pada pasal 19 dan 20 dalam dokumen elektronik menjelaskan isi perjanjian pinjaman online, sehingga tidak ada unsur pemaksaan karena para pihak sudah mengetahui secara detail ketentuan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, metode analisis yaitu analisis deduktif. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan peneliti yaitu lebih fokus pada hukum ekonomi syariah di Indonesia, sedangkan peneliti lebih fokus mengenai hutang piutang pada aplikasi

---

<sup>24</sup> Debby Cyntia Asmah “Analisis Perkembangan Pinjaman Online dan pandangan GEN Z di Indonesia para Era Revolusi Industri 4.0” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022)

kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Persamaannya pada topik pembahasan.<sup>25</sup>

3. Muhammad Yusuf Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Pinjaman Layanan Uang Berbasis Financial Teknologi ”. Dalam skripsi ini membahas terkait bentuk perlindungan hukum, penyelesaian sengketa serta tindakan preventif debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *financial Technology*. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang berupa perundang-undangan dan data sekunder berupa wawancara. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan peneliti yaitu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap debitur, sedangkan peneliti mengenai hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Persamaannya pada topik penelitian yaitu pinjaman *online*.<sup>26</sup>
4. Mellisa Nur Utami Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022 dengan judul “Pengaruh Religiusitas Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Penggunaan Kredivo Pay Later

---

<sup>25</sup> Khairunnisa Mahdiyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjaman Online” (Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Pinjaman Layanan Uang Berbasis Financial Teknologi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Dengan Hutang, Riba Dan Pertimbangan Syari'ah Sebagai Variabel Pemoderasi". Dalam skripsi ini membahas terkait pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan uji Moderated Regression Analysis (MRA). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan lebih fokus pada pengaruh mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan aplikasi kredivo dan pada metodenya menggunakan kuantitatif, sedangkan peneliti mengenai hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan menggunakan metode kualitatif. Persamaanya pada objeknya yaitu aplikasi Kredivo.<sup>27</sup>

5. Nisa Nurhalisa Fakultas Syariah, Universitas Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, 2020 dengan judul "Pinjaman Online (*Fintech*) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)". Dalam skripsi ini membahas terkait analisis adanya riba dalam suatu transaksi pinjam meminjam secara online yang dilakukan oleh PT. Ammana Fintek Syariah di Jakarta Selatan. Serta menganalisa mengenai alur pinjaman yang dilakukan oleh PT tersebut dengan Perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian Field Research, adapun mengenai sumber

---

<sup>27</sup> Mellisa Nur Utami, "Pengaruh Religiusitas Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Penggunaan Kredivo Pay Later Dengan Hutang, Riba Dan Pertimbangan Syari'ah Sebagai Variabel Pemoderasi"(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

data yang didapatkan menggunakan sumber data primer yakni wawancara dan sumber data sekunder dari literatur atau buku-buku yang terkait. Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti terletak pada topik pinjaman yang diteliti yang mana dalam penelitian ini menggunakan PT. Ammana Fintek Syariah sedangkan peneliti menggunakan aplikasi Kredivo. Sedangkan dalam persamaannya mengenai pinjaman online.<sup>28</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Debby Cyntia Asmah	Analisis Perkembangan Pinjaman <i>Online</i> dan pandangan GEN Z di Indonesia para Era Revolusi Industri 4.0	Topik yaitu pinjaman <i>online</i> .	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu pertama pada fokus penelitian. Pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan terkait perkembangan Pinjaman Online dan pandangan GEN Z di Indonesia para Era Revolusi Industri 4.0. Sedangkan peneliti mengenai hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum

<sup>28</sup> Nisa Nurhalisa, "Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)" (Universitas Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, 2020).

				Ekonomi Syariah (KHES).
2.	Khairunnisa Mahdiyah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjaman <i>Online</i>	Persamaannya pada topik yaitu pinjaman <i>online</i>	Penelitian terdahulu membahas tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia, sedangkan peneliti lebih fokus mengenai hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3.	Muhammad Yusuf	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Pinjaman Layanan Uang Berbasis Financial Technology	Pada topik penelitian yaitu pinjaman <i>online</i>	Penelitian terdahulu membahas bentuk perlindungan hukum, penyelesaian sengketa serta tindakan preventif debitur pada layanan pinjaman uang berbasis <i>financial Technology</i> , sedangkan peneliti mengenai hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
4.	Mellisa Nur Utami	Pengaruh Religiusitas Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Penggunaan Kredivo Pay Later Dengan Hutang, Riba Dan Pertimbangan Syari'ah	Persamaannya pada topik yaitu aplikasi kredivo.	Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan aplikasi kredivo dan pada metodenya

		Sebagai Variabel Pemoderasi		menggunakan kuantitatif, sedangkan peneliti mengenai hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan menggunakan metode kualitatif.
5.	Nisa Nurhalisa	Pinjaman Online ( <i>Fintech</i> ) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)	Persamaannya mengenai topik yaitu pinjaman <i>online</i>	Penelitian terdahulu mengenai objek pinjaman yang diteliti yang mana dalam penelitian ini menggunakan PT. Ammana Fintek Syariah sedangkan peneliti menggunakan hutang piutang pada aplikasi kredivo perspektif Fatwa DSN MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

## B. Kajian Teori

### 1. Hutang piutang

#### a. Pengertian Hutang piutang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain, sementara piutang

adalah uang yang dipinjam dan dapat ditagih dari orang lain.<sup>29</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak lain, dan pihak yang menerima pinjaman berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang sama.<sup>30</sup>

Menurut Sayyid Sabiq hutang piutang adalah harta yang diberikan kepada orang lain dan dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan. Secara bahasa akad *qardh* artinya pemotongan, yang dimana orang yang memberi pinjaman memotong dari sebagian hartanya.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut piutang adalah tindakan memberikan pinjaman kepada seseorang dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah yang sama. Sementara itu, hutang adalah menerima uang atau barang dari seseorang dengan kesepakatan untuk membayar atau mengembalikan dengan nominal sesuai pinjaman. Selain itu, hutang piutang menggunakan akad yang bersifat *ta'awun*, yakni untuk memenuhi kebutuhannya harus saling membantu atau memberikan pertolongan. Sebelum melakukan hutang piutang sebaiknya dipertimbangkan antara manfaat dan kerugian (*mudharat*). Selain itu, dalam menentukan waktu harus dipertimbangan juga agar peminjam dapat membayar hutangnya.

---

<sup>29</sup> Hutang piutang. 2016. KBBi Daring, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 20:22

<sup>30</sup> R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), 451.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid V*, (Jakarta:Republika Penerbit,2018). 234

Akad merupakan ijab qabul yang dalam prakteknya, dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling berakad satu sama lain, akad dianggap sah jika dalam prakteknya sesuai dengan syara', yang kemudian akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek akad tersebut. Yang dimaksud harus sesuai syara' adalah memenuhi rukun dan syara yang telah ditentukan, serta terhindang dari unsur *magrib*, *dharar* (merugikan), *gharar* (ketidaksepakatan), *riba* (bunga).<sup>32</sup>

*Al-Qardh* Secara bahasa berasal dari *Al-Qath'u* yang artinya (potongan) atau terputus, sedangkan secara istilah yaitu harta yang diberikan seseorang kepada orang lain dan harus dikembalikan sesuai kesepakatan.<sup>33</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau janji antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>34</sup>

Pada fatwa DSN MUI, dinyatakan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa harus mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>35</sup> Pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam dari pada kesempatan untuk mencari

<sup>32</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember:STAIN Jember Press, 2014), 20.

<sup>33</sup> Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta:Fajar Media Press, 2015), 177.

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 333-334.

<sup>35</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 151-152.

keuntungan bagi pemberi pinjaman, karena tidak ada imbalan atau tambahan yang diminta dalam pengembalian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 737, menyebutkan bahwa pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pinjaman *qardh* dan aktiva lain-lain.<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah menjelaskan tentang *qardh* bahwa:

Pasal 606 : Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 609 : Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 745, pengungkapan dan pengakuan pinjaman *qardh* harus menjelaskan:

1. Rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
2. Jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
3. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko pinjaman *qardh*;

---

<sup>36</sup> Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 737 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi

4. Ikhtisar pinjaman *qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *qardh* yang telah dihapusbukukan dan pinjaman *qardh* yang dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *qardh* yang dihapus buku.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan diatas, bahwa dalam bermuamalah hutang piutang disebut dengan *ta'awun* (pertolongan) agar kebutuhan pihak lain bisa terpenuhi. Tujuan dan hikmah diperbolehkan utang-piutang adalah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam hidupnya, karena tidak semua umat manusia berkecukupan dan ada yang kekurangan.<sup>38</sup>

b. Dasar hukum hutang piutang (*qardh*)

Pada dasarnya, hukum *qardh* adalah sunnah bagi pemberi pinjaman dan mubah bagi peminjam. Seseorang dapat meminjam jika mereka dalam keadaan terpaksa untuk menghindari resiko, seperti membeli makan untuk menghindari kelaparan.<sup>39</sup>

Dalam Q.S. Al-Hadid (57):11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.”<sup>40</sup>

Q.S. Al-Maidah (5):2

<sup>37</sup> Bab III Akuntansi Pembiayaan Pasal 745. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi

<sup>38</sup> Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2,2005), 223.

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 336.

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019), 796

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat sisakn-Nya. <sup>41</sup>

Ayat ini dapat disimpulkan bahwa memberikan infak di jalan Allah sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik dan akan mendapatkan balasannya dengan berlipat ganda. dan sama seperti memberikan pinjaman kepada saudara yang sedang membutuhkan.

c. Syarat dan rukun hutang piutang (*qardh*)

1) *Muqrid* (pemberi pinjaman) adalah orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'* (berdasarkan harta milik sendiri).

2) *Muqtarid* (peminjam) adalah orang yang meminjam barang atau harta yang harus memiliki *ahliyah* muamalah, yaitu seseorang yang sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (tidak dihalangi secara hukum untuk melakukan transaksi). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila melakukan pinjaman, transaksi tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat. <sup>42</sup>

3) *Mu'qud'alaih* (uang atau barang) adalah harta yang dipinjamkan harus bersifat *mithi* (sepadan). Harta yang dipinjamkan harus jelas

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019), 144

<sup>42</sup> Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2010), 52

ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, jumlah, maupun ukuran panjang, agar mudah dikembalikan.<sup>43</sup>

4) *Sighat* (ijab dan kabul) adalah kesepakatan antara dua orang yang berakad, yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan penjelasan dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. *Sighat* akad dinyatakan melalui ijab dan kabul dengan ketentuan berikut:

- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- b) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian.
- c) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing pihak dan tidak boleh ada keraguan.<sup>44</sup>

Saat ini, ijab dan kabul tidak selalu diucapkan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan tindakan seperti mengambil barang, membayarnya, serta menerima dan menyerahkan barang tanpa adanya ucapan langsung. Menurut mayoritas ulama fiqih, *mu'athah* diperbolehkan jika telah menjadi kebiasaan di masyarakat, karena hal tersebut menunjukkan persetujuan dari kedua belah pihak, Unsur penting dalam transaksi yang dilakukan secara sukarela adalah menunjukkan bahwa ijab dan kabul telah mencakup persetujuan dari kedua belah

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 278.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

pihak.<sup>45</sup> Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan jelas dalam hal takaran, timbangan, dan jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman harus diketahui jika berupa hewan.
- 3) Pinjaman harus berasal dari orang yang layak untuk dimintai pinjaman. Jadi, pinjaman sah hanya jika berasal dari seseorang yang memiliki harta yang bisa dipinjamkan dan memiliki akal yang sehat. Pinjaman tidak sah jika berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dipinjamkan atau dari orang yang tidak normal akalnya.<sup>46</sup>

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* diantaranya adalah:

- 1) Tidaklah diperbolehkan mengambil keuntungan sedikitpun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena termasuk *riba*.
- 2) Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.

<sup>45</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya:VIV Grafika, 2010), 110.

- 3) *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- 4) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman.<sup>47</sup>

Dalam akad *qardh*, jumlah yang dipinjamkan harus sesuai dengan total yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan saat pengembalian. Jika dalam praktek hutang piutang, penyelenggara menuntut nasabah untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman, sudah termasuk dianggap sebagai perbuatan *riba* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *haram*. Hal – hal yang menimbulkan *riba* :

- 1) Sama nilainya (*tamatsul*) Sama ukurannya menurut *syara'*, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
- 2) Nilai nominal serupa pada awal peminjaman. Nasabah diperbolehkan memberikan tambahan dana di luar pokok perjanjian, selama hal tersebut dilakukan secara sukarela tanpa diminta oleh penyelenggara. Tindakan ini disebut hibah. Namun, jika penyelenggara secara

<sup>47</sup> Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Yuridika, Volume 28 No 3.

sengaja meminta tambahan dana dari pokok pinjaman kepada nasabah, maka hal itu termasuk *riba* dan hukumnya haram dalam syariah.<sup>48</sup>

#### 4) Pengembalian manfaat dalam *qardh*

Akad hutang piutang merupakan akad yang membantu orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, akad ini bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pemberi hutang tidak diperbolehkan meminta tambahan ketika penerima hutang mengembalikan pinjamannya.<sup>49</sup>

Pengembalian manfaat dapat diartikan sebagai keuntungan, kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disepakati dalam perjanjian utang piutang. Jika kelebihan tersebut diberikan atas kemauan dan ketulusan dari pihak yang berhutang sebagai bentuk terima kasih, dan tidak disyariatkan atau diwajibkan, maka hal tersebut tidak termasuk *riba* atau diperbolehkan. Ini termasuk *husnul qadha* (membayar hutang yang baik).<sup>50</sup>

## 2. Hutang piutang *online*

### a. Pengertian hutang piutang *online*

Hutang piutang online, menurut KBBI adalah uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari seseorang pada waktu yang telah disepakati.<sup>51</sup> Pinjaman *online* merupakan layanan peminjaman uang

<sup>48</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 63.

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 281.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 364.

<sup>51</sup> Hutang piutang. 2016. KBBI Daring, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 20:22

yang disediakan oleh lembaga keuangan, di mana seluruh prosesnya terhubung dengan teknologi. Mulai dari pengajuan, persetujuan, sampai pencairan dana melalui konfirmasi *whatsapp* atau sms dan telepon.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hutang piutang *online* merupakan layanan keuangan yang menghubungkan peminjam (*leader*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) untuk melaksanakan perjanjian melalui *platform* elektronik.<sup>52</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hutang piutang *online* adalah layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan proses pendaftaran sampai pencairan uang melalui teknologi dan harus dikembalikan dengan jumlah nominal yang telah dipinjam pada waktu yang telah ditentukan.

b. Macam-macam hutang piutang *online*<sup>53</sup>

- 1) Kredit pintar.
- 2) Kredivo.
- 3) Akulaku.
- 4) Danabijak
- 5) Easycash
- 6) Adakami dan lain-lain.

c. Faktor hutang piutang *online*

---

<sup>52</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," Otoritas Jasa Keuangan (2016): Pasal 1 angka (3).

<sup>53</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> diakses pada tanggal 16 September 2024

- 1) Kemudahan mengakses dan pengajuan yang cepat.
  - 2) Tidak memiliki barang jaminan yang dapat diajukan di lembaga keuangan.
  - 3) Kebutuhan ekonomi.
  - 4) Keinginan untuk membeli barang tetapi belum mempunyai uang.
- d. Dampak hutang piutang *online*

Dampak yang sering terjadi salah satunya adalah ketika konsumen tidak mampu membayar tagihannya saat jatuh tempo. Proses penagihan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector* yang melakukan penagihan dengan mendatangi alamat rumah atau kantor konsumen, sesuai dengan data yang diberikan saat pendaftaran. Perusahaan pinjaman *online* wajib melaporkan nasabah yang menunggak kepada biro kredit, sesuai aturan OJK. Tujuannya adalah agar konsumen segera melunasi hutangnya. *Debt Collector* mendapatkan akses data pribadi konsumen melalui ponsel, sesuai dengan *email* yang didaftarkan. Data yang dapat diakses mencakupi media sosial, akun aplikasi belanja *online*, transportasi, hingga email dan yang lebih mengkhawatirkan konsumen dapat mengalami intimidasi seperti dihubungi secara berlebihan tanpa henti, diancam melalui telepon atau sms.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Selia Wijayanti, Hertiningrum, *Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya hidup Buruh pabrik*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. Volume 2 No 2, 2022

Penagihan juga dilakukan kepada orang-orang terdekat konsumen, seperti keluarga, saudara, teman dekat dan rekan kerja, yang mengakibatkan terganggunya hubungan keluarga dan sosial. Hal ini dapat memicu berbagai masalah mental dan psikologi, seperti stres, depresi, kecemasan, sehingga kehilangan rasa percaya diri.

### 3. Riba

#### a. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*),<sup>55</sup> berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*)<sup>56</sup> dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).<sup>57</sup>

Menurut terminologi ilmu fiqih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh

<sup>55</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib*, (Surabaya:al-Ikhlash, 1993), 125

<sup>56</sup> Menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, 11

<sup>57</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996), 37

dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak, Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, riba adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. apabila tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.

Menurut al-Mali sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa riba sangat erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, dimana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan berbasis syariah yang memakai prinsip syariah.

b. Macam-macam Riba

1) Riba akibat hutang-piutang

a) Riba Qardh yaitu sesuatu manfaat atau tindakan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid)

b) Riba Jahiliyah yaitu hutang piutang yang dibayarkan dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya

pada waktu yang telah disepakati.<sup>58</sup> Dengan kata lain hutang

piutang orang yang membeli hutang mengembalikan manfaat

dari yang berhutang karena pihak yang berhutang tidak mampu

membayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati

bersama.

2) Riba akibat jual-beli

a) Riba Fadhl yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar

atau takaran yang berbeda dan barang dipertukarkan termasuk

dalam jenis barang ribawi, dalam hadits Ubadah bin Shamat

disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

<sup>58</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, cet. I*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 77-78.

“Seseorang menukar barang berupa emas dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak harus diserahterimakan secara langsung.”

- b) Riba Nasi'ah yaitu penangguhan atau penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

### C. Dampak riba

Menurut Agustianto (2010) dalam Riba dan Meta Ekonomi Islam, dampak riba dari segi ekonomi yaitu:

- 1) sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah (sejak tahun 1930 sampai saat ini). Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (currency) sebuah negara, karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riil yang rendah ke negara yang tingkat bunga riil yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya di mana tingkat bunga riil relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini,

dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga riil di sini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.

- 2) Dibawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
- 3) Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran, semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produk juga menurun, jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.
- 4) teori ekonomi mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiyauddin Ahmad dalam buku al-Quran. dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi ceteris paribus.
- 5) Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan utang (debt trap) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.
- 6) Dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada

perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun

Selain itu terdapat dampak riba negatif yang tidak berdampak langsung terhadap perekonomian namun tidak dirasakan dalam jangka panjang, yaitu:

- 1) Riba dapat menimbulkan rasa permusuhan antar individu dan melemahkan nilai-nilai sosial dan keluarga.
- 2) Menumbuhkan sikap malas terhadap orang yang bermodal dimana mereka dapat menghasilkan banyak uang tanpa mempunyai industri atau usaha yang sebenarnya.
- 3) Mendorong masyarakat untuk mengumpulkan kekayaan sambil menunggu kenaikan suku bunga.
- 4) Menimbulkan elitisme dan keterasingan dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Membuat orang lupa akan kewajiban keuangan seperti infaq, sedekah dan zakat.
- 6) Mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan tidak adil dan mengeksplorasi orang lain, baik untuk pinjaman produksi maupun pinjaman konsumsi.

#### 4. Kredivo

Aplikasi Kredivo salah satu pinjaman *online* yang banyak diakses dan digunakan masyarakat melalui *play store* maupun *app store* yaitu aplikasi Kredivo. Kredivo merupakan salah satu dari aplikasi online yang didalamnya memberikan fasilitas pinjaman uang instan yang lebih mudah untuk pembelian dan pembayaran di kemudian hari. Pembayaran bisa dilakukan dalam 30 hari atau atau cicilan 3 bulan atau dengan 6 bulan, 12 bulan dengan bunga 2,60 per bulan, denda keterlambatan 6% per bulan. Khusus untuk transaksi pinjaman tunai biaya admin 6%.<sup>59</sup>

Kantor pusat Kredivo berlokasi di Dipo Tower Level 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Kav. 51-52, Rw 07, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260. Selain itu, perusahaan memiliki kantor operasional di Gedung FinAccel Lantai 3 Jl. Tomang Raya No.1, RW.1, Tomang Kec. Grogol petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440. Umam Rustagi menjabat sebagai Direktur Utama dan merupakan pemegang saham utama Kredivo.<sup>60</sup>

##### a. Struktur organisasi Kredivo

- 1) CEO (*Chief of Executive Officer*)
- 2) COO (*Chief Operating Officer*)
- 3) CTO (*Chief Technology Office*)
- 4) Chief of Everything (Kepala Segalanya)

<sup>59</sup> <https://kredivo.id/faqs.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024

<sup>60</sup> <https://kredivocorp.com/contact/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 12:03

- 5) SVP *Engineering*
- 6) SVP Head of Funding Indonesia
- 7) VP (Vice President) Business Development (Pengembangan Bisnis)
- 8) Senior Director, Collection
- 9) Senior Director, Operations and Analytics
- 10) Director, Funding
- 11) Director, Risk Management
- 12) Founding Team Director<sup>61</sup>

b. Produk yang ada di kredivo

- 1) Akun Starter merupakan akun yang bisa melakukan pembayaran dalam 30 hari dengan fasilitas sebagai berikut:

- a) Limit hingga Rp1.000.000 untuk pembayaran dalam 30 hari;
- b) Tanpa minimum transaksi;
- c) Bunga 0%;
- d) Biaya layanan 1%

- 2) Akun Basic merupakan akun yang bisa melakukan pembayaran dalam 1 bulan dan 3 bulan dengan fasilitas sebagai berikut:


- a) Limit hingga Rp3.000.000 untuk pembayaran dalam 1 bulan dan 3 bulan;
- b) Tanpa minimum transaksi untuk pembayaran dalam 1 bulan;
- c) Minimum transaksi Rp500.000 untuk pembayaran cicilan 3 bulan;

<sup>61</sup> <https://kredivocorp.com/about/> diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 11:33

- d) Bunga 0% untuk pembayaran 1 bulan;
  - e) Biaya layanan 1% khusus untuk pinjaman tunai 6%;
  - f) Fasilitas pinjaman tunai dengan tenor (jangka waktu) 3 bulan.
- 3) Akun Premium Terdapat 2 macam akun Premium yaitu Premium dan Premium Plus, yang bisa melakukan pembayaran dalam 30 hari dan cicilan 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan dengan fasilitas sebagai berikut:
- a) Fasilitas Bayar dalam 1 bulan: Bunga 0%, limit hingga Rp5.500.000, tanpa minimum transaksi;
  - b) Fasilitas cicilan tenor 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan: Bunga 2,60%, limit hingga Rp50.000.000, dengan minimum transaksi Rp500.000;
  - c) Tenor (jangka waktu) cicilan 18 dan 24 bulan khusus akun Premium Plus;
  - d) Fasilitas pinjaman tunai dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan;
  - e) Tenor (jangka waktu) pinjaman tunai 12 bulan khusus akun Premium Plus. Fasilitas kenaikan limit setiap 3 bulan dalam ketiga akun akan bertambah limitnya apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 30 hari.

c. Cara melakukan pendaftaran sebagai berikut :

- 1) Klik daftar;
- 2) Isi data diri, data pekerjaan dan alamat;
- 3) Foto KTP dan foto selfie;

- 
- 4) Hubungkan 1 akun digital yang sudah ada riwayat transaksi (opsional);
  - 5) Input nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau hubungan akun penghasilan;
  - 6) Referral (opsional);
  - 7) Klik Kirim Pendaftaran.
- d. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini yaitu :<sup>62</sup>
- 1) Kelebihan:
    - a) Proses mudah, tanpa jaminan;
    - b) Verifikasi telepon;
    - c) Syaratnya hanya ktp;
    - d) Tidak diminta data pekerjaan ;
    - e) Persetujuan cepet instan 1X24 jam;
    - f) Kredito sudah terdaftar dan diawasi OJK.
  - 2) Kekurangan:
    - a) Suku bunga cukup tinggi;
    - b) Biaya denda terlambat.
- e. Syarat pengajuan Kredit:
- 1) Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI);
  - 2) Berusia 18-60 tahun;
  - 3) Berpenghasilan 3.000.000 per bulan;
  - 4) Berdomisili di Indonesia;

<sup>62</sup><https://kredivo.id/faqs.html>. diakses pada tanggal 17 Maret 2024

Terdapat di dalam platform tersebut bahwa rating yang diberikan kepada aplikasi ini hanya 2,8 bintang. Terdapat beberapa fitur didalam aplikasi tersebut antara lain;

- 1) Data pribadi yang harus diisikan oleh pelanggan sebelum melakukan penarikan dana termasuk nama lengkap, alamat sesuai KTP, nama ibu kandung, perjanjian, pendapatan bulanan, dan nomor ponsel yang aktif.
- 2) Bagian kartu bank memasukkan nomor rekening dan mengunggah foto kartu ATM, atau foto buku tabungan. Nama yang ada di buku tabungan atau rekening harus sesuai. Tanpa kesesuaian ini, penarikan dana tidak dapat dilanjutkan.
- 3) Fitur jumlah pinjaman mencakup informasi mengenai jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, dan jumlah yang akan diterima oleh pelanggan.
- 4) Fitur tagihan menyediakan rincian tentang dana yang harus dibayar atau diangsur oleh pelanggan.
- 5) Fitur catatan transaksi mencatat riwayat pinjaman pelanggan yang telah dilunasi.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yaitu Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, simbol, atau kode yang telah diolah dan memiliki makna atau dapat dimengerti oleh individu yang memahaminya. Sedangkan, "transaksi

elektronik" adalah tindakan hukum yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik sejenisnya.<sup>63</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik mencakup segala jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dijelaskan bahwa teknologi finansial merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyediaan layanan jasa keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, yang dilakukan dalam mata uang rupiah.<sup>64</sup>

Konsep dari *fintech* membuat perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memberikan fasilitas transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern, yang mencakupi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, seperti *payment channel*

---

<sup>63</sup> UU No 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowdfunding.*<sup>65</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>65</sup> Immanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto, *Jurna Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang. Volume 20 No. 1, 2017

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang kemudian dalam proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif seperti tulisan dan perilaku dari subjek penelitian.<sup>66</sup> Adapun jenis penelitiannya menggunakan hukum empiris yaitu dengan cara menganalisis serta mengkaji tentang bagaimana perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya pada aturan hukum yang berlaku di dalamnya. Selain itu dilakukan dengan cara menggali informasi di lapangan atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh secara nyata.<sup>67</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Mengenai Lokasi yang dipilih untuk dilakukannya penelitian oleh Peneliti adalah Desa Arjasa Kecamatan Sukowono dan berada di Kabupaten Jember. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena di Desa Arjasa merupakan salah satu desa yang terdapat sistem hutang piutang *online* pada aplikasi Kredivo. Pemilihan lokasi ini tidak lain berdasarkan data yang ditemukan Peneliti dan berdasarkan kejadian yang sering terjadi yakni melakukan Hutang Piutang *online* pada aplikasi Kredivo.

---

<sup>66</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

### C. Subjek Penelitian

Untuk menemukan data dan informasi-informasi yang mengungkapkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian pada skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) data, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber data primer : yaitu data yang didapatkan dari sumber utama yaitu hasil observasi di lapangan langsung.<sup>68</sup> Data yang diperoleh berupa hasil dari wawancara observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data melalui wawancara terhadap 6 orang nasabah pengguna aplikasi Kredivo yaitu:
  - a. Fikri
  - b. Pak Fahrur
  - c. Zaqi
  - d. Pak Anas
  - e. Bu Asma
  - f. Bu Nur
2. Sumber data sekunder : yaitu pengumpulan dan pencatatan teks seperti kamus, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan kajian masalah yang diperoleh dari sumber sastra atau literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat memberikan hukum yang berguna.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 2008), 31.

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi : yaitu suatu bentuk kegiatan mendatangi kerumah langsung yang menggunakan aplikasi kredivo.
2. Wawancara : adalah pengumpulan data, informasi atau keterangan dengan berkomunikasi secara langsung yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mendapatkan apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan wawancara pada penelitian ini adalah agar mendapatkan informasi tentang penggunaan aplikasi kredivo. Mengenai data yang diperoleh melalui wawancara kepada Nasabah Kredivo.
3. Dokumentasi : adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan oleh penulisan, sumber pendukung atau tambahan. Dokumen ini bisa berbentuk dokumen tulisan tentang perjanjian atau sistem pembayaran jatuh tempo pada aplikasi kredivo dan bisa berisi kuitansi-kwitansi pencairan sampai pembayaran cicilan dan tentang bagaimana praktek utang piutang melalui aplikasi Kredivo.

#### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang diterapkan melalui wawancara dengan pihak pengguna aplikasi Kredivo. Teknik ini digunakan dalam membuat gambaran atau penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik hutang piutang melalui aplikasi Kredivo di Desa Arjasa yang dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Keabsahan Data**

Pada pemeriksaan suatu keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan.<sup>70</sup> dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian data terkait Hutang Piutang online melalui Aplikasi Kredivo di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dalam prosesnya dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan membandingkan antara data hasil observasi dan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil dari wawancara satu dengan wawancara lainnya, sehingga kemudian diambil kesimpulan untuk mendapatkan hasil pada temuan lapangan.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### 1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian yang meliputi judul penelitian, konteks, tujuan, manfaat, dan metode pengumpulan data.
- b. Menentukan subjek atau objek penelitian.
- c. merencanakan persyaratan penelitian.

### 2. Tahap Penelitian

- a. Turun di lokasi penelitian
- b. Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak pengguna Kredivo
- c. Mengumpulkan data
- d. Menganalisis data

---

<sup>70</sup> Sugiyono, metode penelitian dan Riset and Development, (Bandung: Afabeta, 2016), 274

### 3. Tahap Penyelesaian

Tahap terakhir dari penelitian ini, peneliti merangkum data yang telah dianalisis dan menarik kesimpulan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan ketentuan di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian

##### 1. Profil Desa Arjasa

Desa Arjasa merupakan salah satu desa yang terletak wilayah di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan memiliki ketinggian 330 meter diatas permukaan air laut dengan luas 384,4 Ha. Desa ini bersebelahans dengan Desa Sumber danti dan Sumberpakem pada batas Utara, berbatasan dengan Desa Sukosari, Kec Sukowono dan Randuagung Kec. Sumberjambe pada batas Selatan , Desa Sumberpakem dari batas Timur dan berbatasan dengan Desa Dawuhan Mangli dari batas Barat. Jumlah penduduk Desa Arjasa mencapai 3.603 jiwa dengan rincian 1.787 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 1.816 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan usia, yaitu:

- a. 235 orang berusia 1-4 tahun.
- b. 512 orang berusia 5-14 tahun.
- c. 1.060 orang berusia 15-39 tahun.
- d. 1.172 orang berusia 40-64 tahun.
- e. 426 orang berusia 65 tahun ke atas.

##### 2. Profil Kredivo

*PT. FinAccel* Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang berkembang pesat dengan visi yang cukup ambisius. Perusahaan ini

memulai perjalanan karirnya dengan fokus pada pembiayaan niaga bisnis, dengan tujuan memberikan pinjaman tanpa jaminan di wilayah Asia Tenggara, yang merupakan salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Adapun produk pertama yang dikenalkan adalah kredivo yang terhubung dengan *Merchant Checkout*, sehingga memungkinkan pembeli *e-commerce* mendapat biaya yang instan dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan konsumen lainnya. *FinAccel* memanfaatkan teknologi canggih serta analisis data untuk memahami risiko kredit dan penipuan dengan lebih baik, menggunakan berbagai sumber data seperti nomor telepon, media sosial, data keuangan serta lokasi.

Kredivo mulai dirilis pada tahun 2015. Kantor pusat Kredivo berlokasi di Dipo Tower Level 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Kav. 51-52, Rw 07, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260. Selain itu, perusahaan memiliki kantor operasional di Gedung *FinAccel* Lantai 3 Jl. Tomang Raya No.1, RW.1, Tomang Kec. Grogol petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440. Umam Rustagi menjabat sebagai Direktur Utama dan merupakan pemegang saham utama Kredivo.<sup>71</sup>

### 3. Visi dan Misi Kredivo

Visi Kredivo adalah memperluas layanan jasa keuangan untuk memungkinkan masyarakat, terutama generasi milenial di Indonesia, memperoleh akses kredit yang aman, nyaman, dan terjangkau. Selain itu

---

<sup>71</sup> <https://kredivocorp.com/contact/> diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 12:03

misi mereka adalah untuk meminimalkan kesenjangan dalam penetrasi kredit di Indonesia melalui penyediaan solusi yang inovatif dan mudah diakses bagi para konsumen.<sup>72</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

### **1. Sistem Tata Kelola Hutang Piutang Online pada Aplikasi Kredivo di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

#### **a) Kelayakan pengguna pada aplikasi Kredivo**

Pengguna Kredivo adalah individu yang menggunakan layanan aplikasi Kredivo. Mereka dapat menggunakan layanan cicilan Kredivo jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Sudah memiliki akun Kredivo.
- 2) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- 3) Berusia 18-60 tahun.
- 4) Berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan pada syarat pendaftaran Kredivo. Jika pengguna tidak berdomisili di salah satu wilayah tersebut, Kredivo berhak menolak pengajuan pinjaman yang diajukan oleh pengguna.
- 5) Memiliki pendapatan minimal Rp 3.000.000 per bulan. Tetapi nyatanya tidak mempunyai penghasilan pun bisa diterima untuk melakukan kredit.

---

<sup>72</sup> <https://kredivo.id/wp-content/uploads/2023/10/LaporanKeberlanjutan2022.pdf> keuangan , diakses pada senin, 29 April 2024 Pukul 15:12 WIB

- 6) Metode pembayaran Cicilan Kredivo hanya berlaku untuk total transaksi minimal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 30.000.000.
- 7) Pembeli dapat melakukan refund dalam waktu 14 hari setelah pembayaran cicilan berhasil.
- 8) Pembeli yang menggunakan layanan cicilan dengan jangka waktu 3 hingga 24 bulan akan dikenakan bunga sebesar 4% per bulan.
- 9) Adanya biaya layanan sebesar 1% per transaksi 1 bulan dan 3% untuk cicilan 3 bulan.
- 10) Pembeli yang menggunakan layanan cicilan dengan jangka waktu 30 hari dan nilai transaksi maksimal Rp 3.000.000 akan dikenakan bunga 0% per bulan.<sup>73</sup>

#### b) Mekanisme Menggunakan Aplikasi Kredivo

##### 1. Cara Daftar Aplikasi Kredivo

Semua data yang tercantum diambil dari syarat dan ketentuan dalam aplikasi Kredivo, yang akan muncul ketika pengguna atau user ingin melakukan pendaftaran pada aplikasi Kredivo

- a. Langkah pertama dalam mendaftar untuk aplikasi Kredivo adalah mengunduh aplikasi tersebut melalui *Play Store* atau *App Store*. Setelah terinstal, buka aplikasinya. Kemudian, akan muncul tampilan awal seperti berikut ini.

<sup>73</sup> <https://kredivo.id/faqs.html> diakses pada hari Senin 06 Mei 2024 Pukul 21.00 WIB



b. Pilih tombol daftar di bagian bawah

c. Pilih tombol setuju untuk mengizinkan data untuk verifikasi



d. Melengkapi data diri mulai dari nama,nomor, alamat dan lain-lain.

Lalu pilih tombol kirim.



e. Selanjutnya mengisi data yang diperlukan untuk pendaftaran, termasuk mengunggah foto KTP, foto selfie, dan informasi *marketplace* yang digunakan. Setelah semua data terisi, pilih tombol lanjut pendaftaran.

f. Setelah mengklik tombol tersebut, akun yang didaftarkan akan masuk ke dalam proses verifikasi oleh tim kredivo 24 jam.

## 2. Penghitungan kredit

Pada aplikasi Kredivo, penghitungan bunga dan denda pada aplikasi Kredivo sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Periode pembayaran 30 hari (minimum)
  - a) Tidak ada bunga yang dikenakan selama periode pembayaran 30 hari.
  - b) Jika pengguna telat melakukan pembayaran, bunga yang akan dikenakan adalah 4% dan denda 6%.
- 2) Periode pembayaran cicilan 3, 6, 8, 12 dan 24 bulan.

<sup>74</sup> <https://kredivo.id/faqs.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 17:27

- a) Jika pengguna telat melakukan pembayaran, maka bunga yang akan didapat 1.99% - 2.99% dan berbeda dengan nilai denda yang juga akan didapatkan sebesar 6% per bulan.

Pengguna Kredivo dapat memilih sendiri jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya dalam pembayaran baik jangka waktu 30 hari, 6 bulan 8 bulan, 12 bulan atau 24 bulan.

**Tabel 3.1 Simulasi Transaksi**

Nilai Transaksi Rp. 3.000.000

<b>Pilihan pembayaran</b>	<b>3 bulan</b>	<b>6 bulan</b>	<b>12 bulan</b>
Bunga per bulan	0%	1.99%	1.99%
Cicilan per bulan	Rp. 1.030.000	Rp. 559.700	Rp. 309.710
Total pembayaran	Rp.3.090.000	Rp. 3.358.200	Rp. 3.716.520

Sumber : Kredivo, 2024 Pengguna Lama

<b>Pilihan pembayaran</b>	<b>3 Bulan</b>	<b>6 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>
Bunga per bulan	0%	2.60%	2.60%
Cicilan per bulan	Rp.1.030.000	Rp.578.000	Rp.328.000
Total pembayaran	Rp.3.090.000	Rp.3.468.000	Rp.3.936.000

Sumber : Kredivo 2024 Pengguna Baru

### 3. Pembayaran Kredit

Kredivo memberikan penawaran pembayaran kredit selama 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan bahkan 24 bulan. Jika pengguna

tidak melunasi tagihan secara tepat waktu, maka sebagai sanksinya akan dikenakan biaya keterlambatan. Tanggal jatuh tempo merupakan tanda batas akhir pembayaran, jika peminjam menunda pembayaran hingga terjadi penumpukan, maka sebagai konsekuensi lanjutan akun tersebut akan diblokir untuk sementara hingga tagihan tersebut dilunasi.<sup>75</sup>

#### 4. Akibat hukum

“Saya menggunakan aplikasi kredivo meminjam dan memiliki kewajiban hukum melunasinya, jika pembayaran tidak saya lunasi selama lebih 60 hari. Maka adanya biaya keterlambatan dan bunga yang harus dibayar.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Fahrur. Menurut pendapatnya menggunakan layanan melalui aplikasi Kredivo, pengguna memiliki kewajiban hukum untuk melunasi pinjaman. Jika pembayaran tidak dilakukan selama lebih dari 60 hari, pihak Kredivo atau penyedia pinjaman berhak untuk memberitahukan akun pengguna kepada departemen koleksi. Jika tagihan tidak dibayar dalam waktu 30 hari, biaya keterlambatan dan bunga akan dikenakan, mirip dengan kartu kredit. Pengguna memiliki total 90 hari sejak tanggal transaksi untuk membayar tagihan. Jika tidak, pengguna akan dicatat sebagai pelanggaran kredit.

#### 5. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Kredivo

##### 1) Kelebihan aplikasi Kredivo

<sup>75</sup> Zidan Customer Service, Zidan , diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Juli 2024.

<sup>76</sup> Pak Fahrur, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024.

- a) Proses Mudah: Proses pengajuan menggunakan Kredivo lebih mudah dibandingkan dengan Bank Konvensional yang memerlukan banyak dokumen seperti surat jaminan.
- b) OTP menggunakan *WhatsApp*: Penggunaan OTP melalui *WhatsApp* membuatnya lebih mudah, karena sebagian besar masyarakat sudah menggunakan *WhatsApp*.
- c) Cicilan Kredivo tidak hanya untuk pinjaman *online*, tetapi juga bisa digunakan untuk pembelian tiket pesawat dan belanja di *e-commerce* seperti *Shopee*.
- d) Tanpa DP dan Agunan: Kredivo tidak memerlukan surat jaminan dan tidak dibebani dengan biaya DP (*Down Payment*).

## 2) Kekurangan:

- a) Bunga cukup tinggi.
- b) Biaya denda keterlambatan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, masyarakat seringkali mengambil kredit karena adanya kebutuhan mendesak dalam ekonomi mereka. Kredit dikenal secara umum sebagai hutang piutang, hal tersebut menjadi solusi dalam keadaan mendesak. Namun, dengan perkembangan teknologi telah menjadi menjadi inovasi baru dalam bentuk layanan keuangan yang berbasis *online*. Salah satu contohnya adalah aplikasi Kredivo.

Penerbitan aplikasi ini masih terasa sangat baru di dunia *e-commerce*, tetapi peminatnya sudah cukup besar. Pada *Play Store* atau *App*

*Store*, jumlah pada bulan Mei 2024 mencapai sekitar 10 juta. Penilaian pengguna terhadap aplikasi ini beragam. Ada yang mengkritik bahwa biaya bunganya tinggi, namun ada pula yang mengatakan bahwa aplikasi ini memberikan keuntungan dan proses transaksi kreditnya mudah. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap praktik kredit online yang dilakukan oleh nasabah di sekitar lingkungan penulis. Dari tiga pengguna yang penulis wawancarai, terdiri dari satu pengguna yang telah menggunakan aplikasi ini dalam jangka waktu yang lama dan dua pengguna baru. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan berdasarkan observasi tersebut:

“Pemakaian sejak tahun 2022, yang menjadi solusi finansial dalam beberapa tahun ini, awalnya saya ragu mencoba aplikasi Kredivo tetapi ketika mendapatkan banyak ulasan positif dan berdasarkan saran dari teman saya akhirnya saya mencoba menggunakan aplikasi ini. Salah satu hal yang paling mengesankan yaitu proses pengajuannya sangat mudah dan cepat. Ketika saya harus melakukan pembelian mendadak, solusinya hanya menggunakan aplikasi ini dan membuat saya semakin puas dengan bunga yang kompetitif. Kredivo menawarkan banyak toner sehingga saya dapat memilih sesuai kemampuan finansial saya. Kredivo juga memudahkan ketika ingin melakukan transaksi. Integrasi dengan berbagai platform *e-commerce* membuat saya mudah untuk berbelanja *online*. Setiap transaksi yang saya lakukan tercatat dengan baik di aplikasi, dan saya bisa mengecek pengeluaran dengan mudah. Keamanan transaksi juga terjamin, sehingga tidak perlu khawatir tentang keamanan data pribadi. Pengalaman saya menggunakan Kredivo sangat positif dan membantu dalam mengelola keuangan lebih baik dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, dan saya merekomendasikan aplikasi Kredivo jika membutuhkan kredit cepat dan terpercaya. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi orang lain yang mempertimbangkan untuk menggunakan Kredivo”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Fikri, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mas Fikri, Menurut pendapatnya dengan proses pengajuannya sangat mudah dan cepat dengan bunga yang kompetitif dan memberi kemudahan saat ingin bertransaksi di *platform e-commerce*. Pencatatan transaksi yang baik juga memudahkan pengguna dalam mengetahui pengeluarannya. Keamanan data pribadi yang terjamin semakin menambah kepercayaan pengguna terhadap aplikasi ini dan merekomendasikan Kredivo sebagai aplikasi kredit yang cepat dan terpercaya.

Langkah pertama untuk mengajukan kredit melalui aplikasi Kredivo adalah dengan mengunduh aplikasi tersebut melalui *Google Play Store* atau *app Store*. Setelah itu pengguna dapat membuka aplikasi Kredivo untuk memulai proses pendaftaran. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mendaftar di aplikasi Kredivo:

- a. Buka aplikasi kredivo
- b. Mengisi data pribadi seperti nomor *smartphone*, email, alamat, nama ibu kandung dan lain-lain.
- c. Foto KTP, foto selfie dan mencantumkan akun marketplace yang digunakan
- d. Kemudian menunggu paling lama 24 jam untuk proses persetujuan dari aplikasi kredivo. Setelah disetujui akan dikirim melalui *via* email, maka pengguna harus membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh pihak Kredivo.

Setelah melakukan pendaftaran dan memenuhi semua persyaratan yang sudah diverifikasi oleh pihak Kredivo. Namun tidak langsung mendapatkan limit kredit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, tetapi harus menunggu selama 24 jam untuk pihak Kredivo melakukan verifikasi. Jika sudah sesuai dengan kriteria, secara tidak langsung akan menerima limit kredit berupa saldo walaupun nominalnya kecil dan dapat digunakan untuk transaksi pada *e-commerce*. Cara memakai Kredivo adalah sebagai berikut:

- a. Pilih barang yang ingin dibeli.
- b. Pilih Kredivo sebagai metode pembayaran.
- c. Tentukan lama pengembalian sesuai kemampuanmu, klik lanjut
- d. Login ke akun Kredivo dan klik bayar

Untuk menggunakan metode pembayaran cicil melalui Kredivo di Shopee, konsumen perlu memahami beberapa syarat. Pertama-tama, konsumen harus memiliki akun Kredivo dan sudah mendaftarkan data diri mereka. Setelah memiliki akun Kredivo, konsumen dapat menggunakan metode pembayaran ini tidak hanya di Shopee, tetapi juga di berbagai aplikasi lain yang bekerja sama dengan Kredivo. Berikut adalah langkah-langkah untuk membayar belanjaan di Shopee menggunakan Kredivo:

- a. Pastikan mempunyai akun Kredivo atau daftar terlebih dahulu.
- b. Buka aplikasi Shopee dan temukan barang yang ingin dibeli.
- c. Klik "Beli Sekarang" di aplikasi Shopee.
- d. Isi alamat pengiriman dan masukkan voucher jika ada.

- e. Pilih metode pembayaran, dan pilih Kredivo.
- f. Di dalam metode pembayaran Kredivo, pilih antara pembayaran dalam 30 hari atau cicilan, lalu klik "Konfirmasi".
- g. Klik "Bayar", dan kemudian akan diarahkan ke halaman Kredivo.
- h. Login ke akun Kredivo dan lakukan verifikasi pembayaran.
- i. Kemudian mendapatkan kode OTP, lalu masukkan dan klik "Konfirmasi OTP".
- j. Terakhir, Anda akan menerima pemberitahuan jika pengajuan cicilan telah disetujui, dan klik "OK".

Berdasarkan pada hasil wawancara di Desa Arjasa terhadap masyarakat pengguna aplikasi Kredivo, dapat ditemui beberapa alasan masyarakat memilih menggunakan transaksi ini yaitu karena proses pendaftarannya yang fleksibel dan cepat, hanya perlu menunggu 24 jam untuk disetujui atau tidak, serta tidak adanya *down payment* (pembayaran awal) dan kemudahan akses tanpa harus keluar rumah. Namun, beberapa masyarakat tidak merasa terpenuhi karena limit yang diberikan tidak sesuai harapan mereka. Bunga 2.60% yang diberikan cukup tinggi menjadi suatu kendala, Sehingga dengan adanya pinjaman online ini, masyarakat merasa terbebani oleh bunga, sementara beberapa orang merasa tidak terlalu terbebani.

## 2. Praktek Hutang Piutang Online pada Aplikasi Kredivo Perspektif KUHPerdara di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Hutang piutang dalam KUHPerdara pada pasal 1754 yaitu suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam jumlah pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Pada pasal 1768 menyatakan “Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang”.

Peraturan otoritas jasa keuangan telah mengatur layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Aturan tersebut menyatakan bahwa “Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”<sup>78</sup>

“Saya sudah menggunakan Kredivo selama beberapa bulan, terutama untuk belanja online dan pembayaran tagihan. Awalnya, saya merasa cukup layanan ini sudah cukup praktis, tetapi ada satu hal yang sangat mengganggu yaitu ketika limit yang diberikan kurang mencukupi”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Bu Asma pengguna Aplikasi Kredivo Pembiayaan melalui layanan ini dikenal sebagai *fintech* dan telah menjadi populer di kalangan masyarakat. Meskipun memiliki risiko yang tinggi

<sup>78</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Otoritas Jasa Keuangan (2016): Pasal 1 angka (3).

<sup>79</sup> Bu Asma, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

karena tidak adanya pertemuan langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta kurangnya jaminan saat mengajukan kredit, banyak orang tetap memanfaatkan layanan tersebut, terutama melalui aplikasi seperti Kredivo. Alasannya cukup sederhana, yaitu kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit tanpa perlu melalui proses *BI Checking*, tetapi ternyata limit yang diberikan tidak mencukupi. Dengan kredit melalui aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses ke dana pinjaman, terutama dalam situasi yang mendesak.

“ Proses pengajuannya sangat mudah dan cepat tidak perlu adanya DP, saya hanya perlu mengunduh aplikasi Kredivo dan mengisi beberapa data diri seperti alamat, email, nomor telepon dan lainnya. Kemudian dalam hitungan menit, pengajuan saya sudah diproses. Selanjutnya setelah 24 jam pengajuan berhasil disetujui hingga memperoleh limit transaksi, tetapi bunga yang diberikan cukup tinggi dan akhirnya saya tidak meminjam lagi”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bu Nur pengguna aplikasi Kredivo. Dengan adanya kemudahan dalam proses pendaftaran serta beragam produk kredit, membuatnya lebih praktis dibandingkan dengan kredit konvensional, tetapi bunga yang diberikan cukup besar. Namun, tidak semua pengajuan akan disetujui, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penggunaan untuk mendapatkan limit kredit. Syarat-syarat tersebut mencakup verifikasi identitas, usia minimal, penilaian terhadap pendapatan dan kemauan pembayaran, serta evakuasi riwayat kredit. Pengguna jasa harus menyetujui kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam layanan Kredivo.

---

<sup>80</sup>Bu Nur , diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024.

Bunga tetap atau bunga abadi dalam KUHPerdara pada pasal 1775 menyatakan bahwa perjanjian bunga abadi adalah sesuatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan diminta kembali.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, terdapat aturan mengenai bunga, biaya administrasi, denda dan biaya lainnya.

1. Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis pendanaan, yaitu :<sup>81</sup>

a. Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama 2 tahun sejak 1 Januari 2024;

b. Sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

2. Untuk pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk toner pendanaan jangka pendek kurang dari satu tahun, yaitu :

a. Sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian

---

<sup>81</sup> SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 11

pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024;

b. Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025;

c. Sebesar 0,15 (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

3. Batas maksimum denda keterlambatan sebagaimana jenis pendanaan, yaitu :<sup>82</sup>

a. Untuk pendanaan produktif, yaitu:

1) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debit pendanaan, yang berlaku sejak 2 tahun 1 Januari 2024;

2) Sebesar 0,067% (nol koma nol tujuh persen) per hari kalender dari nilai baki debit pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

b. Pendanaan konsumtif yang dilakukan secara bertahap yaitu:

<sup>82</sup> SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 13

- 1) Sebesar 0,3% (nol koma tujuh persen) per hari kalender dari nilai baki debit pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024;
- 2) Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai baki debit pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025;
- 3) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debit pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

4. Seluruh dana manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian.

Disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa untuk pengajuan pinjaman pada aplikasi Kredivo sangat mudah, hanya perlu menunggu 24 jam mendapat verifikasi oleh pihak kredivo sedangkan bunga yang diberikan cukup tinggi hingga masyarakat sangat terbebani. Dalam ketentuan Kredivo memberi bunga sebesar 2,60% per bulan, denda keterlambatan 6% dan denda pelayanan atau penanganan 1%-6%. Sehingga aplikasi pinjaman online kredivo telah memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana legalitas dari POJK No 19/SEOJK.06/2023 tersebut ditetapkan 2,60%. Kemudian peraturan dalam KHES dan Fatwa tidak digunakan dalam bank konvensional atau sejenisnya. Sehingga

pernyataan ini tidak bisa dikatakan riba karena hal ini bukan bank yang menggunakan prinsip syariah.

### **3. Relevansi Praktek Hutang Piutang Online pada Aplikasi Kredivo Perspektif Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Dalam perkembangan hukum Islam, pengaruh adat dan budaya sosial masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangat terlihat, terutama melalui hasil ijtihad para imam mazhab. Berpengaruh adat dalam hukum Islam pada dasarnya tidak perlu menjadi kekhawatiran, karena secara prinsip hukum yang berasal dari adat memiliki proses dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan penolakan terhadap hal yang buruk dan penerimaan terhadap hal yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masalah timbul ketika kebiasaan masyarakat secara mutlak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam menerima adat masyarakat sebagai sumber hukum, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

“ Saya menggunakan Kredivo karena pendaftarannya sangat mudah dan prosesnya cepat, untuk peminjaman uang hanya 80% dari limit yang kita punya. tetapi ada juga kerugiannya yang saya alami dengan adanya bunga dan pernah telat membayar karena masih menunggu gaji terus saya dikenakan denda”.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara Pak Anas pengguna aplikasi Kredivo. Untuk pendaftarannya prosesnya mudah dan cepat, uang yang bisa dipinjam

<sup>83</sup> Pak Anas, diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 22 September 2024

menurut pak anas hanya 80% saja dari limit yang sudah masuk dalam rekening. Pengguna juga merasa rugi karena terdapat bunga dan denda jika telat membayar.

Penggunaan aplikasi Kredivo sama seperti penggunaan uang elektronik syariah. Namun, dalam pengajuan kredit yang disetujui, pengguna tidak menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Pinjaman tersebut akan disimpan dalam akun yang telah terdaftar dan dapat digunakan untuk bertransaksi di *platform e-commerce* atau ditransfer ke nomor rekening pengguna.

Ketentuan hukum dalam Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat yang sesuai dengan prinsip syariah dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa tersebut. Beberapa ketentuan dan batasan yang terdapat pada Fatwa ini adalah:<sup>84</sup>

- a. Terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidaksepakatan), *musyrik* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan). dan haram;
- b. Akad Baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah* dan *qardh*;

---

<sup>84</sup> Fatwa DSN-MUI No.177.DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- d. Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah;
- e. Transaksi harus menjelaskan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penyelenggara layanan boleh menggunakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.<sup>85</sup>

Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian kredit pada aplikasi Kredivo, yang menggunakan akad *qardh*, tidak mematuhi Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa Kredivo tidak sepenuhnya sesuai dengan standar uang elektronik syariah yang dijelaskan dalam fatwa tersebut. Praktek kredit pada aplikasi Kredivo menggunakan akad *qardh*, yang merupakan kesepakatan perjanjian pinjaman antara pemegang uang elektronik dan nasabah, dengan syarat bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan kesepakatan.

“Saya hanya mencoba mendaftar kredivo, prosesnya memang sangat mudah dan cepat, tetapi setelah disetujui, saya kecewa dengan limit kredit yang diberikan. Limit tersebut tidak sebesar yang saya harapkan dan menjadi masalah ketika ingin membeli barang dengan nilai yang cukup besar. Selain itu, bunga yang ditawarkan oleh pihak Kredivo cukup tinggi dan sangat membebani saya. Layanan pelanggan Kredivo memang responsif, tetapi seringkali solusi yang diberikan tidak memuaskan. Saya hanya berharap ke depannya Kredivo bisa memperbaiki layanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penggunaanya seperti saya”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Fatwa DSN-MUI No.177.DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>86</sup> Zaqi, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

Berdasarkan hasil wawancara mas Zaqi pengguna Aplikasi Kredivo. Menurut pendapatnya ditemukan bahwa alasan utama para pengguna memilih untuk mengajukan kredit melalui Aplikasi tersebut karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat yang dapat dilakukan dimana saja. Tetapi sedikit kecewa karena limit yang diberikan tidak cukup untuk melakukan kredit barang yang diperlukan dan cukup besar bunga yang diberikan. Aplikasi Kredivo yang merupakan platform pinjaman (P2P) *fintech* yang dikeluarkan oleh PT *FinAccel* dengan solusi pembiayaan kredit.

Namun, Adanya ketidaksesuaian yang terlihat bahwa praktik dalam aplikasi Kredivo secara nyata menunjukkan bahwa dalam jumlah pinjaman terdapat penambahan nilai pokok, yang termasuk dalam kategori bunga atau *riba*. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah, yang mengharuskan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk menghindari transaksi *riba*.

Adapun jika mengutip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Qardh* secara etimologi mengacu pada pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan, dengan harapan akan dikembalikan sesuai ketentuan yang disepakati. Selain itu, biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan bantuan dari orang lain. Pada hakikatnya, manusia seharusnya saling membantu dan mendukung satu sama lain, terutama dalam hal hutang piutang, untuk membantu mengurangi beban finansial dan menghindari kesulitan.

*Qardh* berarti memberikan sebagian harta kepada orang yang memerlukan, kemudian harus mengembalikannya pada waktu yang ditentukan tanpa imbalan.<sup>87</sup> Sebaliknya, kredit *online* adalah jenis pinjaman uang yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan atau perusahaan berbasis online. Saat ini, ada beberapa penyedia layanan keuangan yang menawarkan berbagai fasilitas pinjaman online, salah satunya adalah aplikasi Kredivo.

Untuk mengajukan pinjaman melalui Kredivo, calon peminjam cukup mengunduh aplikasi Kredivo atau menggunakan layanan secara *online*. Setelah itu, mereka kemudian mengisi formulir, mengirim dokumen yang dibutuhkan, dan menunggu 24 jam untuk mengetahui apakah pengajuan pinjaman mereka disetujui. Jika disetujui, pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening nasabah.

*Qardh* pada dasarnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjamkan, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi pemberi pinjaman. Prinsip *qardh* memang menekankan pada keikhlasan dalam membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan atau kelebihan pengembalian.

Menurut para ulama sepakat bahwa kegiatan pinjam-meminjam tetap diperbolehkan selama tidak terjadi eksploitasi atau pengandaan keuntungan secara berlebihan. Hal ini diizinkan karena pada dasarnya

---

<sup>87</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pabrik*, (jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

semua transaksi ekonomi dianggap halal dalam Islam, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, asalkan pinjaman dan pengembalian tidak melibatkan *riba* atau keuntungan yang berlebihan, maka kegiatan pinjam-meminjam tersebut dianggap sah dalam Islam. Seperti di dalam kaidah fikih dijelaskan:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan.<sup>88</sup>

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu akad, seperti akad *qardh*, adalah jelasnya *sighat* (ijab dan qabul), keberadaan *ma'qud alaih* (uang atau barang), dan adanya *muqtarid* (orang yang meminjam). Kredit melalui aplikasi Kredivo terkait dengan pelaksanaan *qardh* atau hutang-piutang seperti yang sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya.

*mu'qud'alaih* (Objek akad) harta yang dipinjamkan harus secara jelas.<sup>89</sup> Dalam aplikasi tersebut akan muncul sejumlah dana yang dapat dipinjam atau diajukan sebagai pinjaman, jika nasabah kreditur sudah terdaftar. Dalam aplikasi Kredivo sudah ada informasi tentang bunga pinjaman, termasuk jumlah yang dipinjam, jumlah yang cair, dan jumlah yang harus dibayarkan. Karena pada aplikasi tersebut sangat jelas, ukuran uang yang dipinjamkan dalam hal takaran, timbangan dan jumlah.

*Sighat* (ijab atau qabul) pada aplikasi Kredivo proses pengajuannya melalui aplikasi secara *online*. Proses ini dimulai dengan mengisi data

<sup>88</sup> Dewan Pengawas Nasional, Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Uang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Prinsip Syariah.

<sup>89</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

pribadi, dokumen-dokumen, yang terakhir mengisi nomor rekening. Diera modern saat ini ijab dan qabul bukan hanya diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan mengambil barang, membayar kepada penjual tanpa mengucapkan apapun.

Adapun bagi nasabah yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki pengetahuan terkait transaksi pinjaman kredit *online* pada ketentuannya tidak disarankan untuk melakukan transaksi pada layanan ini. Di sisi lain, sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, nasabah juga diharapkan untuk mempertimbangkan terkait tingkat bunga yang akan didapatkan sehingga dapat melunasi tagihan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan tidak adanya paksaan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan tersebut, dikarenakan sebelumnya nasabah telah membaca dan memahami ketentuan layanan tersebut. Keputusan untuk mengajukan pinjaman atau tidak sepenuhnya berada pada calon nasabah.<sup>90</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:<sup>91</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ٢٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tingkatkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-baqarah ayat 278)

Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun kedua belah pihak telah sepakat dengan sukarela dan tidak keberatan, serta menganggap

<sup>90</sup> Karina. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*. (Parepare: IAIN Prepare, 2020), 54-55.

<sup>91</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019), 62

menguntungkan keduanya. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan meskipun tidak mengandung unsur paksaan dalam proses transaksi pada aplikasi ini, namun aplikasi tersebut tetap menjadi suatu masalah dalam prosesnya, karena terdapat bunga ataupun denda yang telah diketahui oleh pengguna aplikasi ini, dari sebelum melakukan proses transaksi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam pinjaman uang dengan limit yang sudah diberikan oleh pihak Kredivo yang dapat dipinjam hanya 80% saja dan untuk pendaftarannya sangat mudah, beberapa masyarakat merasa kecewa karena limit yang diberikan tidak sesuai harapan mereka. Apabila nominal yang akan dibayar oleh nasabah pada saat pelunasan tagihan melebihi total uang yang dipinjamkan atau terdapat tambahan yang berlebihan, maka hal tersebut dinamakan *riba*.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Sistem Tata Kelola Hutang Piutang Online pada Aplikasi Kredivo di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dapat ditemukan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh pelaku hutang piutang *online* pada aplikasi Kredivo di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Terdapat beberapa syarat untuk mengajukan pinjaman *online* pada aplikasi Kredivo yaitu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening bank, yang artinya berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan batas usia 18-60 tahun, menghubungkan akun *marketplace* yang digunakan.

Pada aplikasi Kredivo pengguna dapat mengajukan pinjaman pada aplikasi Kredivo dengan langkah-langkah berikut ini: mengunduh aplikasi Kredivo pada *play store* atau *app store* di *handphone* pengguna. Setelah itu mengizinkan data dan melengkapi melengkapi data diri seperti nama panjang, nomor telepon, *email*, nama ibu, pendidikan, pekerja dan yang terakhir alamat tempat tinggal dan jika sudah mengisi semuanya klik kirim informasi pribadi, mengisi dokumen yang diperlukan termasuk foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto diri sendiri dengan kamera depan dan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bukti pendapatan jika ada. Terakhir centang syarat kemudian klik pendaftaran selesai. akun yang telah terdaftar akan masuk dalam proses verifikasi dalam waktu 24 jam. Jika sudah disetujui maka akan memverifikasi data melalui *short message service* (SMS). Telepon atau whatsapp. Limit akan langsung masuk ke rekening, jika pengguna ingin meminjam maka harus mengisi nomor rekening terlebih dahulu. Pembayaran tagihan bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti transfer *VIA*, Alfamart, Indomart.

Penemuan dalam penelitian ini yaitu, bahwasanya dalam bunga pada aplikasi Kredivo awalnya 2.60% menjadi 1.99% karena pengguna lama atau bisa dikategorikan nasabah prioritas. Terdapat dalam sistem pinjaman pada aplikasi Kredivo terdapat ketidaksesuaian yang dihadapi oleh pengguna yang dihasilkan dari wawancara peneliti kepada pengguna pinjaman *online* di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yaitu limit yang diberikan tidak ada kenaikan, padahal pengguna sudah

melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo. Banyak pengguna mengeluh karena limit yang diberikan tidak adanya peningkatan. Dengan ini janji dan penawaran Kredivo bertentangan.

## 2. **Praktek Hutang Piutang pada Aplikasi Kredivo Perspektif**

### **KUHPerdata**

KUHPerdata pasal 1767 menyebutkan ada bunga menetap undang-undang adalah bunga yang ditentukan oleh undang-undang, ada juga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala yang tidak dilarang dalam undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. Tercatat dalam pasal 1769 KUH Perdata Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.

Pada peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 19/SEOJK.06/2023 “Seluruh dana manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa pada aplikasi kredivo menjadikan legalitas POJK No 19/SEOJK.06/2023 tersebut, sebagaimana dasar atau legalitas dari bunga yang ditetapkan 2,60% Kemudian, peraturan dalam khes dan fatwa tidak digunakan dalam bank konvensional atau sejenisnya.

Sehingga pernyataan ini tidak bisa dikatakan riba karena hal ini bukan bank yang menggunakan prinsip syariah.

### 3. Relevansi Praktek Hutang Piutang pada Aplikasi Kredivo Perspektif Fatwa DSN MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada aplikasi Kredivo praktek kredit menggunakan akad *qardh*, yang merupakan kesepakatan perjanjian pinjaman antara lembaga keuangan dan nasabah, dengan syarat bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan kesepakatan.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.177/DSN/II/2018 tentang Uang Elektronik Syariah adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian yang tidak dijalankan dalam sistem pinjaman *online* pada aplikasi Kredivo yaitu:

- a. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah ditemukan adanya *riba*, *gharar* (ketidaksepakatan), *musyrik* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan). dan haram. Terdapat pada aplikasi Kredivo memiliki bunga pokok 2.60%. Bunga tersebut dianggap sebagai *riba* karena pengguna atau nasabah harus membayar lebih dari nominal pinjaman. Hal ini mengandung *riba* karena pengembalian melebihi nominal pinjaman. Selain itu terdapat unsur *zulm* (kezaliman) dan *dharar* (kerugian) yang muncul dari:

- 1) Bunga tinggi mengakibatkan nasabah terbebani.

- 2) Limit pinjaman yang tidak naik meskipun pembayaran sesuai dengan jatuh tempo.
- b. Akad Baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pihak Kredivo sangat menguntungkan tetapi merugikan masyarakat sebagai pengguna ini. Oleh karena itu dalam konteks ini, prinsip keseimbangan dan keadilan tidak dilaksanakan karena merugikan satu pihak.
- c. Akad yang digunakan seharusnya memenuhi dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah* dan *qardh*. Namun, dalam aplikasi kredivo sistem utang piutang *online* ini menggunakan akad *qardh*, tetapi melihat dalam syarat dan rukun akad *qardh* yaitu dengan adanya denda keterlambatan sebesar 6% per bulan yang dihitangnya tidak jelas mengakibatkan akad tersebut menjadi *gharar* (ketidakpastian). Sistem pinjaman *online* menghasilkan benar adanya menggunakan akad *qardh* namun, akad ini tidak sesuai atau tidak terpenuhi dengan adanya *gharar* dan timbulnya *riba*,

Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian kredit pada aplikasi Kredivo, yang menggunakan akad *qardh*, tidak mematuhi Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada aplikasi Kredivo terdapat beberapa pelanggaran pada prinsip


syariah, seperti dikenakan biaya administrasi atas pelayanan tersebut, dalam pengembalian terdapat kelebihan nominal pokok piutang dan denda keterlambatan.

Namun, Adanya ketidaksesuaian yang terlihat bahwa praktik dalam aplikasi Kredivo secara nyata menunjukkan bahwa dalam jumlah pinjaman terdapat penambahan nilai pokok, yang termasuk dalam kategori bunga atau *riba*. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah, yang mengharuskan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk menghindari transaksi *riba*.

Adapun jika mengutip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur mengenai pembiayaan Akad *qardh* yaitu nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Selain itu, biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. Tetapi dalam prakteknya pada aplikasi Kredivo, nasabah diwajibkan mengembalikan dengan jumlah lebih dari yang dipinjam. Sesuai dengan prinsip bahwa setiap pinjaman yang melibatkan pengembalian keuntungan oleh pemberi pinjaman diharamkan.

Ketentuan pada akad yang harus dipenuhi, seperti akad *qardh*, adalah jelasnya *sighat* (ijab dan qabul), keberadaan *ma'qud alaih* (uang atau barang), dan adanya *muqtarid* (orang yang meminjam). Pelaksanaan akad *qardh* atau hutang piutang pada aplikasi Kredivo sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Seperti yang telah di jelaskan di atas, dapat disimpulkan apabila nominal yang akan dibayarkan oleh nasabah pada saat pelunasan tagihan melebihi total uang yang dipinjamkan atau terdapat tambahan yang berlebihan, maka hal tersebut dinamakan *riba*. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum akad *qardh* yang tidak memperbolehkan adanya pengembalian keuntungan atau manfaat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam transaksi kredit langkah pertama dengan mendownload aplikasi menggunakan App Store atau Play Store pada *smartphone* pengguna. Kemudian melengkapi data diri dan mengisi dokumen yang diperlukan termasuk mengunggah foto KTP, foto diri sendiri dengan kamera depan dan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. Setelah pendaftaran selesai akun yang telah terdaftar akan masuk dalam proses verifikasi oleh tim Kredivo selama 24 jam. Proses transaksi dilakukan dengan cara yang efektif, sekedar mencari barang yang diinginkan dan melakukan pembayaran menggunakan secara kredit. Ada 3 jenis tingkatan akun yaitu : Akun stater, akun basic, akun premium dan premium plus. Periode pembayaran dengan jangka waktu 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Dari beberapa tanggapan masyarakat Desa Arjasa terkait pinjaman *online* melalui Kredivo, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pinjaman tersebut prosesnya sangat cepat dan mudah, hanya menunggu 24 jam untuk disetujui atau tidak. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak merasa terpenuhi karena limit yang diberikan tidak sesuai harapannya dan bunga 2,60% yang diberikan sangat tinggi hingga membebani masyarakat. Tidak hanya bunga yang diberikan tetapi ada denda 6% yang berlaku jika nasabah melakukan penunggakan atau telat membayarnya dengan nominal yang lumayan tinggi.

2. Berdasarkan KUHPerdata menyatakan dalam pasal 1768 “Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.” Kemudian dalam POJK No 19/SEOJK.06/2023 menyatakan “seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan”. Sehingga dalam Aplikasi Kredivo sendiri memberi bunga sebesar 2,60% per bulan, denda keterlambatan 6% dan denda pelayanan atau penanganan 1% -6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kredivo sendiri sudah memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan. Dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa pada aplikasi kredivo menjadikan legalitas POJK No 19/SEOJK.06/2023 tersebut, sebagaimana dasar atau legalitas dari bunga yang ditetapkan, dari pernyataan diatas masyarakat untuk pengajuan pinjaman pada aplikasi Kredivo sangat mudah, hanya perlu menunggu 24 jam mendapat verifikasi oleh pihak kredivo sedangkan bunga yang diberikan cukup tinggi hingga masyarakat sangat terbebani.
3. Berdasarkan relevansi Fatwa DSN MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018, pada aplikasi kredivo terdapat beberapa aspek dalam praktiknya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dalam jumlah pokok piutang terdapat biaya administrasi 1% sampai 6% yang diambil dari pelayanan serta kelebihan nominal dalam pengembalian jumlah pokok piutang. Praktik tersebut menunjukkan adanya penambahan yang diberikan pada nominal jumlah pinjaman, yang termasuk dalam kategori *riba*. Selain itu, berdasarkan Teori

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, aplikasi Kredivo sendiri dianggap tidak sesuai dengan praktik dari kredit *online* secara syariah. Terdapat penambahan jumlah nominal yang dipinjam yang menjadi alasan ketidaksihlahannya, termasuk *riba* didalam transaksi piutang. *Riba* dianggap sebagai hal yang haram karena mirip dengan praktik pemerasan harta kepada nasabah oleh rentenir. Pada konteks pengembalian bunga pada aplikasi kredivo sendiri, terdapat unsur zalim dimana jumlah bunga akan semakin bertambah jika nasabah tidak melakukan pembayaran tepat waktu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan aplikasi Kredivo dalam pinjaman uang dengan limit yang sudah diberikan oleh pihak Kredivo yang dapat dipinjam hanya 80% saja dan untuk pendaftarannya sangat mudah, beberapa masyarakat merasa kecewa karena limit yng diberikan tidak sesuai harapan mereka


## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyarankan:

1. Untuk kredivo sebaiknya menurunkan bunga dalam layanan Kredivo. Meskipun ada kemungkinan untuk ada penambahan biaya lain, agar biaya tersebut tetap dalam batas yang wajar dan tidak terlalu tinggi. Biaya tambahan tersebut bisa dipertimbangkan sebagai pengganti biaya administrasi yang diberlakukan sebelumnya. Dengan demikian, penurunan bunga yang wajar dapat membantu mengurangi beban finansial bagi pengguna dan membuat layanan lebih sesuai dengan ketentuan syariah. Jika

sistem dalam aplikasi Kredivo dapat diubah sesuai dengan prinsip syariah, maka umat Muslim juga dapat memanfaatkannya dengan aman. Seharusnya limit Kredit akan naik seiring dengan pembayaran yang baik, karena sebagian pengguna mengeluh atas limit yang tetap tidak adanya peningkatan.

2. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui terlebih dahulu dalam melakukan transaksi kredit untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka harus memastikan bahwa lembaga keuangan itu tidak merugikan serta dapat diandalkan untuk menjaga kerahasiaan data yang diberikan oleh nasabah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Terjemah

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019),

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Penerbit J-Art. 2004

### B. Buku

Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya:al-Ikhlash,1993),

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2,2005

Dasuki, HA Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baruwan Hoeve, 1997.

Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung:Permatanet Publishing. 2016.

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996)

M. Echols, John dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Mahmudah, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2013.

Menurut Syaikh Abul A'la al- Maududi *An-Numuw adalah pertumbuhan dan Al-'Uluw adalah tinggi, lihat, Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999),

- Musadad Ahmad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang:PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: VIV Grafika Persada, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2014.
- Nur, Siti Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1992.
- Rahman, Ahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2010
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Aura, 2016.
- Rifa'i Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1975.
- Roslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid II*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid V*, Jakarta:Republika Penerbit, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. III, jakarta:UI Press,2008.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Press, 2014
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Pabrik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta:Fajar Media Press, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN JEMBER*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar - Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada, 2016.

Wardi, Ahmad Mulich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2010.

### C. Jurnal

Farid Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru', *Yuridika*, Volume 28 No 3,

Immanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Tangerang". (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*) Vol. 20 No. 1,2017

Mei Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 16, No. 2, 2019.

Selia Wijayanti, Hertiningrum, Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya hidup Buruh pabrik, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. 2 No 2, 2022

### D. Skripsi

Debby Cyntia Asmah *Analisis Perkembangan Pinjaman Online dan pandangan GEN Z di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Khairunnisa Mahdiyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjaman Online*. Skripsi, Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Mellisa Nur Utami, *Pengaruh Religiusitas Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Penggunaan Kredito Pay Later Dengan Hutang, Riba Dan Pertimbangan Syari'ah Sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Pinjaman Layanan Uang Berbasis Financial Teknologi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Nisa Nurhalisa, *Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)*. Universitas Negeri Sultan Maulan Hassanuddin Banten, 2020.

### **E. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta; 2011)

### **F. Wawancara**

Pak Fahrur, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

Fikri, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

Zaqi, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

Pak Anas, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

Bu Asma, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

Bu Nur, diwawancarai oleh Penulis, Arjasa, 22 September 2024

Zidan Customer Service, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Juli 2024

### **G. Refrensi online**

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2024, Pukul 00.08

<https://kredivo.id/faqs.html#:~:text=Apa%20itu%20Kredivo%3F,Bagaimana%20cara%20mendaftar%20di%20Kredivo%3F>.diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

Hutang piutang. 2016. KBBI Daring, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 20:22

<https://kredivo.id/wp-content/uploads/2024/04/Laporan-Keberlanjutan-2023.pdf> diakses pada senin, 29 April 2024 Pukul 15:12

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> diakses pada tanggal 16 September 2024

<https://kredivocorp.com/about/> diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 11:32

<https://kredivocorp.com/contact/> diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 12:03



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

  
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Unsilatur Rohmah  
 NIM : 205102020018  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Oktober 2024  
 Saya yang menyatakan

  
**Unsilatur Rohmah**  
 NIM. 205102020018


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 467550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [uinsid@uinsid.ac.id](mailto:uinsid@uinsid.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinsid.ac.id](http://www.fsyariah.uinsid.ac.id)


  


No : B-4109/ Un 22/ 4/ PP.00.9/09/ 2024 12 September 2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian  
 Yth : Kepala Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember  
 Di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Unsilatur Rohmah  
 NIM : 205102020018  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : HUTANG PIUTANG ONLINE PADA APLIKASI KREDIVO DI DESA ARJASA KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 177/DSN-MUI/II/2018 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
 Wildani Hefni







PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKOWONO  
DESA ARJASA

Jl. Sukosari – Sumberdanti No 01 Kode Pos 68194

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAIRUDDIN  
Jabatan : Kepala Desa Arjasa Kec.Sukowono Kab.Jember  
Dengan menyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas :  
Nama : UNSILATURROHMAH  
NIM : 205102020018  
Semester : IX ( Sembilan )

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan selesai untuk memperoleh informasi dan juga data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul HUTANG PIUTANG ONLINE PADA APLIKASI KREDIVO di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomer 177/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Arjasa, 18 September 2024  
Kepala Desa





مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ  
الْإِسْلَامِيَّةِ  
الْإِنْدُونِيسِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320. Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Tentang

LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
  - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** :

- Firman Allah SWT:
  - Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- Q.S. al-Isra' (17):34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban..."

- Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَاوَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

فَاعْتَلُوا أَحْدَكُم بِرُوقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْظَرُ أَهْلِهَا أَزْكَى طَعَامًا فَبِأَيِّكُمْ  
يَرْزُقُ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

e. Q.S. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُم يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالْتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا يَمِثُلُ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدَا يَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَمْثَالُ  
فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا يَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُبَاعِضُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُبَاعِضُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تُخْنَنَّ مِنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu."

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِّحَ حَرَمٌ خِلَافًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى سُؤْطِهِمْ إِلَّا شُرُطًا حَرَمٌ خِلَافًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ آخِرَهُ.

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

### 3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan".

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

الْحُكْمُ يَنْوُزُ مَعَ الْعِلَّةِ وَخُودًا وَعَدَمًا

Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)".

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الصَّلَاحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah".

**Memperhatikan :** 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُسْتَرْعَى فِيهِ الْإِعْطَاءُ تَجْلِسُ التَّوَأَجِبِ وَهُوَ مَا يَحْتَصِلُ بِهِ الْإِئْتِطَاعُ

بَيْنَ الْإِئْتِطَاعِ وَالْقَبُولِ وَ لَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul*, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

وَابْعَاهَا أَنْ تَكُونَ الصَّيغَةُ مَشْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلُّ مَنِ الْعَاقِدَيْنِ لِقَطْعِ  
الْآخِرِ إِذَا حَقِيقَةً كَمَا إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْعَاقِبِ لِأَنَّ قِيَّامَتَهُ  
قَامَتْ مَقَامَ الْحُطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari *ijab qabul* akad nikah adalah *shighat* terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majelis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ إِجْمَاعِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كُنُوفَ الْمُتَعَقِدِينَ فِي  
مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَسِطَةٌ  
اتَّصَلَ كَالْمُعَادَةِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسْلِكِيِّ أَوْ بِالتَّوَلُّمِ (الْجَنَابَةِ) نَوَامًا الْمُرَادُ مِنَ إِجْمَاعِ  
الْمَجْلِسِ إِجْمَاعُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَقِدَانِ مُشْتَرِكَيْنِ فِيهِ بِالتَّعاقُدِ  
فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَقِدَانِ مُتَشَبِهَيْنِ عَلَى التَّوَلُّمِ فِي الْعَقْدِ  
وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفَقْهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَعَقِدَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ  
فِي الْمَكَالِمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ  
فَإِنَّ التَّقْلِبَ الْمُتَعَدِّدَاتِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

4. Surat permohonan Fatwa perihal *Pembiayaan Berbasis Teknologi (fintech financing)* yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
  - a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
  - b. PT Ammana Fintek Syariah No. 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018
5. Hasil *Focus Group Discussion* pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 di kantor DSN-MUI
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

**Keempat : Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

**Kelima : Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

- pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
  5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
  6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

**Keenam : Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad**

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. **Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)**
  - a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
  - b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
  - c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
  - d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai wakil;
  - e. Penyelenggara melakukan *akad wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;

- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

## 2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;

Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;

- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai wakil;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

## 3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*)

- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon Penerima Pembiayaan;

- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway*

- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
- b. Pedagang online (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

- a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan, Pemberi Pembiayaan sebagai *moyakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau *ijarah* dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan;
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/*auto debet*;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan

pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*.

- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

**Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kedelapan : Ketentuan Penutup**

Batwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadiseempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H  
22 Februari 2018 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

**DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Mas Fikri



Wawancara dengan Mas Zaqi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Pak Fahrur



Wawancara dengan Pak Anas



Wawancara dengan Bu Asma



Wawancara dengan Bu Nur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**BIODATA PENULIS****A. IDENTITAS PENULIS:**

Nama : Unsilatur Rohmah

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 November 2002

Nim : 205102020018

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dusun Karangtengah RT 05/RW 06, Desa  
Pace, Kecamatan Silo, Kab Jember,  
Provinsi Jawa Timur

No. Tlp. : 085843609177

Email : [Unsilatur19@gmail.com](mailto:Unsilatur19@gmail.com)

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN:**

1. SDN Serua 1
2. SMP Al-Falah
3. Man 2 Jember
4. UIN KHAS Jember